

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN FROZEN  
YANG RUSAK YANG DI PESAN MELALUI ONLINESHOP**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**I KETUT ARYA TRESNA WIRKANANDA  
D1A118106**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN FROZEN YANG RUSAK**  
**YANG DI PESAN MELALUI *ONLINESHOP***



**OLEH:**

**I KETUT ARYA TRESNA WIRKANANDA**  
**D1A118106**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama**

**Dr. Eduardus B.S, SH, M.Hum**  
**NIP: 19690210 199903 1 002**

## **ABSTRAK**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/atau jasa. Makanan *frozen* adalah makanan yang dibekukan dengan tujuan untuk mengawetkan makanan sehingga siap dimakan. Berkembang pesatnya teknologi elektronik banyak pelaku usaha memanfaatkan *onlineshop* sebagai alat atau perantara dalam melakukan jual beli antara konsumen dengan pedagang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan perlindungan konsumen terhadap makanan *frozen* yang rusak yang dipesan melalui *onlineshop* serta mengetahui dan menyelesaikan sengketa apabila terjadi kerusakan makanan yang diterima oleh konsumen yang dipesan melalui *onlineshop*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan Undang Undang (*Statue approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) . Adapun hasil penelitian bahwa perlindungan konsumen terhadap makanan *frozen* yang rusak yang dipesan melalui *onlineshop* harus bertanggung jawab atas kelalaian pelaku usaha dalam memperhatikan produk-produk yang diperjual belikan sehingga merugikan konsumen yang telah memesan atau menerima makanan dalam keadaan rusak, maka pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi dengan memberkan ganti rugi kepada konsumen.

**Kata Kunci; Perlindungan Konsumen, Makanan, Kerusakan, Jual Beli**

## **ABSTRACT**

*Consumer protection is a term used to describe laws protecting consumers from losses due to the use of goods/or services. Frozen food is food that is frozen to preserve food so it is ready to eat. The rapid development of electronic technology has made many business actors use online shops as a tool or intermediary in buying and selling between consumers and traders. The purpose of this study is to find out how to resolve consumer protection against damaged frozen food ordered through an online shop and to find out and resolve disputes in the event of damage to food received by consumers ordered through an online shop. The type of research used in this research is normative law. The methods used in this research include the Statue approach and the Conceptual Approach. As for the results of the study that consumer protection for damaged frozen food ordered through online shops must be responsible for the negligence of business actors in paying attention to the products traded to the detriment of consumers who have received food in a damaged condition, the business actor must be responsible for the loss by resolving disputes through non-litigation channels by providing compensation to consumers.*

**Keywords: Consumer Protection, Food, Damage, Sales and Purchases**

## I. PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan difersifikasi produk barang dan atau jasa yang dapat di konsumsi oleh masyarakat.<sup>1</sup> Kebutuhan manusia dalam bertahan hidup salah satunya melalui makanan. Oleh karena itu kebutuhan makanan merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai kompenen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara harfiah konsumen dapat diartikan sebagai pengguna ataupun pemakai terakhir dari suatu produk. Produk tersebut didapatkan dari pengusaha, dan barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri tidak diperjual belikan lagi.<sup>2</sup> Selain barang, jasa juga merupakan bentuk bentuk produk yang dilakukan oleh produsen / pelaku usaha. Meskipun jasa tidak terlihat secara jelas, namun jasa juga menimbulkan hubungan yang saling terkait antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>3</sup>

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi.<sup>4</sup> Hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran.<sup>5</sup> Hubungan hukum antara konsumen dan produsen telah mengalami perubahan kontruksi hukum, yakni hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*.<sup>6</sup> Karena keberpihakan kepada konsumen sesungguhnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Kurniawan, hukum perlindungan konsumen (problematika kedudukan dan kekuatan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen), Malang, Universitas brawijaya press, 2011, hlm 2

<sup>2</sup> Janus sidabalok, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2010, hlm. 17

<sup>3</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transasi Online, CV Pustaka bengawan, Surakarta, 2017, hal 1

<sup>4</sup> Sudaryatmo, masalah perlindungan konsumen di Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 23

<sup>5</sup> Basu Swastia, Manajemen Modern, Yogyakarta: Liberti, 1997, hal. 25

<sup>6</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Karisma putra Utama, Jakarta, 2016, Cet-2, hal 4

<sup>7</sup> Dj.A Simarmata, reformasi ekonomi menurut undang undang dasar 1945, kajian ribgkas dan interpretasi teoritis, Jakarta, Lembaga Penerbit fakultas ekonomi, 1998, Hal 118

Dalam hal itu, pelaku usaha wajib menjamin system elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan: Pertama, mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat pelaku usaha yang menjual pangan olahan. Kedua, mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai konsumen sebagai pengonsumsi suatu pangan yang perlu dilindungi haknya. Pemerintah juga wajib ikut ambil bagian dalam mengatur, mengawasi, dan mengeluarkan nomor izin edar berbagai macam produk makanan kemasan tersebut. Pemerintah dibantu Lembaga pemerintah non departemen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat, Lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kurangnya kesadaran, rendahnya pengetahuan tentang hukum, masih kurangnya penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan kurangnya pengetahuan tentang keselamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual produknya yang membuat pelaku usaha hanya mencari keuntungan semata.<sup>9</sup>

Selain itu, sertifikat halal adalah salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki. Ini sudah sesuai sama aturan tentang sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Dalam peredarannya makanan *frozen food* harus sudah memenuhi standarisasi dan mengantongi izin edar dari BPOM agar peredaran makanan tersebut dikatakan legal atau

---

<sup>8</sup> <https://kliklegal.com/bpom-terbitkan-aturan-wajib-memiliki-izin-edar-penjualan-pangan-olahan-frozen-food-secara-daring/>, "BPOM terbitkan Aturan Wajib Memiliki Izin Edar Penjualan Frozen Food Secara Daring", Diakses pada 2 Oktober 2022, 15.00 wita.

<sup>9</sup> Eni Suriati,dkk., "Perlindungan yang digunakan dalam Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah", Jurnal Ilmu Hukum (vol. 20, No. 3, Desember 2018); 502-503.

boleh. Jika makanan tersebut belum memenuhi standarisasi dan belum mengantongi izin edar dari BPOM maka akan menimbulkan akibat hukum nantinya.

Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>10</sup>

Dijelaskan juga akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>11</sup>

Seringkali terjadi makanan *frozen* yang rusak diakibatkan karena pengiriman yang lama. Adapun ciri-ciri makanan *frozen* yang rusak biasanya ditandai dengan adanya kristal es dalam kemasan, daging berubah warna, sayuran terlihat kusam, adanya bau tidak sedap, dan makanan lengket atau berlendir.

Dikarenakan terjadinya makanan *frozen* rusak yang diterima oleh konsumen yang dipesan melalui *onlineshop*, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN *FROZEN* YANG RUSAK YANG DI PESAN MELALUI *ONLINESHOP*”**.

---

<sup>10</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.295

<sup>11</sup> Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.71

## II. PEMBAHASAN

### A. Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap makanan frozen yang rusak yang dipesan melalui online shop

Pelaku usaha harus bertanggungjawab kepada konsumen, dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 menganut prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*), yaitu prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.<sup>12</sup>

Terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi, dimana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah dan negara, maka perlindungan konsumen akan menjadi sesuatu yang begitu penting untuk diperhatikan. *E-commerce* merupakan bentuk sistem perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan internet sebagai media perantaranya. Karakteristik yang paling menonjol dari *E-commerce* dalam dunia perdagangan adalah ruang dan jarak yang luas antara penjual dan pembeli. Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada berbagai sisi kehidupan. Biaya internet yang cukup murah, dijangkau setiap hari selama 24 jam penuh tanpa henti dan sudah banyaknya infrastruktur yang mendukung seperti pembayaran online menggunakan credit card, transfer dana yang semakin mudah dan cepat menyebabkan banyak pelaku usaha yang awalnya berjualan secara langsung beralih berjualan secara online melalui platform jual beli *online*.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintahan dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>12</sup> <https://jdih.esdm.go.id-tanggungjawab-pelaku-usaha-konsumen>, diakses pada 20 Mei 2023, 13.05 wita.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam resolusi majelis umum Perseikatan Bangsa Bangsa (PBB) No.A/Res/39/248 Tahun 1985 tentang *guidelines for consumer protection* (pedoman perlindungan konsumen).

Berawal dari keperihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka beberapa pihak yang menaruh kepedulian akan hal tersebut kemudian berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama dapat melindungi konsumen dari beberapa hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi mereka.

## **B. Penyelesaian sengketa apabila terjadi kerusakan makanan yang diterima oleh konsumen**

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.<sup>13</sup>

### **1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Oleh Para Pihak Yang Bersengketa**

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan

---

<sup>13</sup> <https://ms-singkil.go.id//cara-penyelesaian-sengketa-secara-umum>, Diakses pada tanggal 16 juni 2023, 20.45 wita



sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa Undang-Undang menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.<sup>14</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

BPSK merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan ini dibentuk di daerah-daerah kota/kabupaten untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena dalam Pasal 5 menentukan bahwa dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya.<sup>15</sup>

## **3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi**

Istilah konsiliasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak ditemukan definisi konsiliasi. Dalam Black Law Dictioney, konsiliasi diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Seperti halnya mediator, konsiliator dalam menyelesaikan sengketa hanya berfungsi sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat

---

<sup>14</sup> <https://repository.um-surabaya.ac.id/penyelesaian-sengketa-konsumen>, Diakses pada tanggal 23 juni, 13.08 wita

<sup>15</sup> <https://indagkop.kaltimprov.go.id/penyelesaian-sengketa-melalui-bpsk>, Diakses pada tanggal 23 juni 2023, 12.23 wita

ditemukan solusi oleh para pihak sendiri. Pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini, majelis BPSK sebagai konsiliator memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, dan memanggil saksi-saksi ahli dan bila diperlukan, menyediakan forum konsiliasi bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dan menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha.<sup>16</sup>

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi**

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, mediator jadi penengah. Sesuai dengan definisi mediasi, pada intinya mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terlanggarnya kembali kerugian konsumen.

#### **5. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase BPSK mempunyai sedikit perbedaan dengan arbitrase pada lazimnya terutama pada pemilihan arbiter, di mana arbiter harus dari BPSK. Para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen dan dari unsur pelaku usaha sebagai anggota majelis. Arbiter yang

---

<sup>16</sup> <https://research.unissula.ac.id/penyelesaian-sengketa-konsumen-melalui-konsiliasi>, Diakses pada tanggal 24 juni, 9.45 wita

telah dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua.

## **6. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi**

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi didefinisikan sebagai:

1. proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain;
2. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.” Dalam pembahasan ini, arti yang kedualah yang dipakai.

## **7. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Litigasi**

Penyelesaian sengketa konsumen menggunakan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Litigasi berasal dari bahasa inggris, yaitu Litigation, yang artinya pengadilan. Pengadilan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terhadap Makanan *Frozen* Yang Rusak Yang Dipesan Melalui *Onlineshop*

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap makanan *frozen* yang rusak yang dipesan melalui *onlineshop* menggunakan metode penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar jalur pengadilan dengan cara negosiasi secara *online* yang paling sering digunakan oleh para pihak. Di mana kedua belah pihak melakukan tahapan-tahapan yang biasa digunakan dalam melakukan penyelesaian sengketa negosiasi *online*, yang pertama konsumen melayangkan protes atau keluhan di dalam *messenger* dalam aplikasi *onlineshop* yang digunakan oleh pelaku usaha, kemudian pelaku usaha merespon keluhan dari konsumen dan terjadilah percakapan antara kedua belah pihak yang menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak, seperti ganti rugi atau pengembalian barang. Maka dengan negosiasi *online* para pihak melakukan penawaran dan permintaan dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi *online* juga sangat penting diterapkan dalam situs jual-beli *online*. Di mana para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melakukan negosiasi pada aplikasi *onlineshop* sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa tanpa harus bertemu.

#### B. Saran

Bagi konsumen yang akan melakukan transaksi jual beli *online* sebaiknya memperhatikan deskripsi atau ulasan yang telah di cantumkan oleh pihak pelaku usaha agar lebih jelas dan mengerti terhadap barang yang akan dipesan melalui *onlineshop*.

Selain itu juga konsumen harus berhati-hati dalam berbelanja agar tidak terkena tipu, apabila ada ketidak sesuaian barang yang diterima atau rusak dapat di tukar atau mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen memiliki prinsip *caveat emptor dan caveat venditor*.

*Caveat Emptor* (prinsip kehati-hatian konsumen) harus diterapkan bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *e-commerce*, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*.

*Caveat Venditor* (prinsip kehati-hatian pelaku usaha) harus diterapkan bagi pelaku usaha agar mencantumkan keterangan yang detail sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya agar tidak merugikan konsumen yang dikarenakan ketidaksesuaian barang yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019.
- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, cet ke 1
- Aulia Kanza dan Sukma Chedir Umar, “*Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*”, Departemen Biologi Universitas Padjajaran, Bandung. 2015.
- Bahctiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Basu Swastia, *Manajemen Modern*, Yogyakarta: Liberti, 1997.
- Burhanudin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Jakarta, UIN-Maliki Press
- Dj.A Simarmata, *reformasi ekonomi menurut undang undang dasar 1945, kajian ribgkas dan interpretasi teoritis*, Jakarta, Lembaga Penerbit fakultas ekonomi, 1998.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Janus sidabalok, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2010.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet III; Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2014.
- Kurniawan, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram.
- Kurniawan, *hukum perlindungan konsumen (problematika kedudukan dan kekuatan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen)*, Malang, Universitas brawijaya press, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Ninie Suparni, *Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika 2009.
- Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rachmad Syafaat, *Advokasi dan alternaif penyelesaian sengketa*, Malang, Surya Pena Gemilang 2011.

Rasmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, 2018, Jakarta, Cet ke 1.

Sudaryatyatmo, masalah perlindungan konsumen di Indonesia, Jakarta, 1996.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online, CV Pustaka bengawan, Surakarta, 2017.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Karisma putra Utama, Jakarta, 2016, Cet-2

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2016.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382.

Indonesia, UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PP No 28 Tahun 2004 tentang Kemasan

## **3. Website**

<https://kliklegal.com/bpom-terbitkan-aturan-wajib-memiliki-izin-edar-penjualan-pangan-olahan-frozen-food-secara-daring/>, "BPOM terbitkan Aturan Wajib Memiliki Izin Edar Penjualan Frozen Food Secara Daring", Diakses pada 2 Oktober 2022, 15.00 wita.

<https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/121909-serba-serbi-kemasan-pangan>, *Serba Serbi Kemasan Pangan*, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022. hlm. 12.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/konten-pengertian-pelaku-usaha>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2023, 20.23 wita.

<https://jdih.esdm.go.id-tanggungjawab-pelaku-usaha-konsumen>, diakses pada 20 Mei 2023, 13.05 wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam <http://kbbi.web.id/> (diakses 26 Agustus 2022)

#### 4. Jurnal

- Aulia Kanza dan Sukma Chedir Umar, “*Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*”, Departemen Biologi Universitas Padjajaran, Bandung (2015), hlm 2.
- Eni Suriati,dkk., “*Perlindungan yang digunakan dalam Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah*”, Jurnal Ilmu Hukum (vol. 20, No. 3, Desember 2018); 502-503.
- Edy Nurcahyo, “*Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan*”, Jurnal magister hukum udayana (vol. 7, September 2018): 407.
- Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Lex et Societatis*, Jurnal Volume 1 Nomor 1 Halaman 22, 2013.
- Roberto Ranto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Volume 2 Nomor 2.
- Riska Andi Fitriyono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia*, *LAW REFORM*, Jurnal Volume. 7 Nomor 1 Halaman 78, 2011.
- Urip Santoso, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, *PERSPEKTIF*, Jurnal Volume 21 Nomor 3 Halaman 194, 2016.